



KEPUTUSAN KEPALA DESA BLIMBING
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELompOK BERMAIN NUANSA CERIA
DESA BLIMBING, KECAMATAN KARANGNONGKO, KABUPATEN KLATEN

KEPALA DESA BLIMBING,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran jalannya pendidikan, ketertiban dan tanggungjawab terhadap Pemerintahan Desa dipandang perlu menetapkan kelembagaan Penyelenggaraan Kelompok Bermain Nuansa Ceria Desa Blimbings Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Blimbings;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 – 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN NUANSA CERIA**
Tanggal Berdiri : 12 MEI 2010
Alamat : Desa Blimbings, Kecamatan Karangnongko
Kabupaten Klaten ;
Merupakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di bawah naungan TP
PKK Desa Blimbings, Karangnongko.

KEDUA : Segala biaya yang timbul karena ketetapan ini dibebankan oleh Lembaga ;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ;

